BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

PPP didirikan pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi empat partai Islam, yakni NU, PSII, Parmusi dan Perti, dalam rangka penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, PPP tidak terlepas dari berbagai konflik internal yang mewarnai dinamika politiknya. Pada periode 1973-2002, konflik internal PPP dapat dikategorikan ke dalam tiga fase.

Fase pertama merupakan konflik ideologis yang muncul akibat penerapan azas tunggal Pancasila pada 1985, yang memaksa PPP mengganti asas Islam, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan kader. Meski demikian, pasca-Orde Baru, partai menegaskan bahwa Islam tetap menjadi ruh perjuangannya. Fase kedua terjadi pada era kepemimpinan John Naro (1978-1984), ketika ketegangan antara NU vs MI muncul terkait penyusunan DCS Pemilu 1982 yang dianggap tidak adil, sehingga NU memutuskan keluar dari partai dan berdampak pada melemahnya basis suara PPP. Fase ketiga berlangsung pada era Reformasi, yang ditandai konflik antara Hamzah Haz vs konflik Zainuddin MZ akibat penundaan Muktamar 2002; Zainuddin dan pendukungnya kemudian keluar membentuk PPP Reformasi yang selanjutnya menjadi PBR, yang melemahkan posisi PPP di kancah nasional.

Dinamika ini berlanjut hingga periode 2014-2020, ketika konflik antara kubu SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy menimbulkan dualisme kepengurusan, ketegangan Pilkada dan penurunan elektabilitas partai. Penelitian ini menunjukkan bahwa meski konflik tersebut kompleks, mekanisme hukum dan politik serta semangat rekonsiliasi elit memungkinkan PPP memulihkan struktur organisasi, konsolidasi kader dan kepercayaan publik, menegaskan pentingnya kombinasi legitimasi formal dan kesadaran kolektif untuk menjaga kelangsungan partai Islam di Indonesia, selanjutnya pendekatan rekonsiliasi dan konsensus politik perlu dijalankan secara berseiringan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyebab konflik internal PPP periode 2014-2020 terutama disebabkan oleh perbedaan arah politik, perebutan kekuasaan di antara elit partai, serta lemahnya kelembagaan internal dalam mengelola perbedaan tersebut. Konflik ini terbagi dalam dua fase utama: fase pertama (2014-2016) antara kubu SDA vs kubu Rommy, serta fase kedua (2016-2020) antara kubu Rommy vs kubu Djan Faridz. Walaupun melibatkan tokoh yang berbeda, kedua fase tersebut memperlihatkan akar penyebab yang sama, yaitu pertentangan kepentingan politik dan ambisi kekuasaan yang tidak diimbangi oleh mekanisme penyelesaian konflik yang efektif di tubuh partai.

Pada fase pertama, konflik dipicu oleh perbedaan arah politik menjelang Pemilihan Presiden 2014. SDA secara sepihak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melalui KMP, sementara mayoritas pengurus harian yang dipimpin Rommy menginginkan PPP bergabung dengan KIH pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keputusan sepihak tersebut dianggap melanggar AD/ART partai karena tidak melalui mekanisme musyawarah, sehingga menimbulkan krisis legitimasi kepemimpinan dan memperlihatkan dominasi kepentingan pribadi atas kepentingan institusional partai. Pada fase kedua, konflik muncul karena persoalan legitimasi kelembagaan dan kepemimpinan. Setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan hasil Muktamar Surabaya 2016 yang menetapkan Rommy sebagai ketua umum, kubu Djan Faridz menolak keputusan tersebut dengan mendasarkan klaim pada hasil Muktamar Jakarta 2014. Perbedaan tafsir terhadap legalitas hasil muktamar menimbulkan dualisme kepengurusan yang berlarut, diperparah oleh dugaan intervensi pemerintah yang dianggap berpihak pada salah satu kubu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber pertentangan bukan hanya perbedaan arah politik, melainkan juga lemahnya sistem dan mekanisme kelembagaan partai dalam mengelola konflik secara demokratis dan berkeadilan.

Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan, bahwa situasi konflik internal Partai PPP berlangsung dalam dua fase utama: kubu SDA vs kubu Rommy (2014-2016) dan kubu Rommy vs kubu Djan Faridz (2016-2020). Konflik ini dimulai dari pelengseran Ketua Umum SDA melalui Muktamar

kubu Rommy di Surabaya, menetapkan Rommy sebagai Ketua Umum sah menurut SK Menkumham, kemudian dibalas dengan Muktamar tandingan di Jakarta yang menetapkan Djan Faridz sebagai Ketua Umum. Kedua kubu sama-sama saling mengklaim kepemimpinan yang sah, sehingga memunculkan dualisme struktur partai dan perebutan kantor pusat DPP PPP, termasuk bentrokan fisik antar pendukung. Upaya penyelesaian awal melalui Mahkamah Partai dan jalur pengadilan berakhir dengan kemenangan kubu Rommy melalui Putusan MA No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Menariknya, meskipun Djan Faridz kalah secara hukum, ia tidak membentuk partai tandingan, tetapi memilih rekonsiliasi dan bersatu dengan kubu Rommy, pada saat Muktamar IX PPP Makassar 2020, di mana Djan Faridz bergabung menjadi anggota Majlis Kehormatan DPP PPP.

Penelitian ini menemukan, munculnya dua kubu atau faksi utama, yakni kubu SDA-Djan Faridz yang berasal dari unsur NU, serta kubu Rommy yang juga berasal dari unsur yang sama NU. Kedua faksi ini terbentuk atas dasar figur dan kepentingan politik individu, terutama dalam upaya merebut posisi strategis sebagai Ketua Umum DPP PPP. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa loyalitas anggota partai lebih berorientasi pada figur pemimpin dan kepentingan politik pribadi, bukan pada kesatuan ideologis atau institusional partai secara keseluruhan. Persaingan antar elit partai dalam memperebutkan posisi strategis semakin memperparah ketegangan internal dan memperluas polarisasi di tubuh PPP.

Peneliti juga menemukan bahwa jenis-jenis konflik primer terjadi konflik internal PPP antara kubu SDA vs kubu Rommy (2014-2016) dan kubu Rommy vs kubu Djan Faridz (2016-2020) bersifat terbuka dan eksplisit. Konflik ditandai dengan perebutan jabatan, mobilisasi dukungan internal, serta persaingan politik yang meluas ke ruang publik dan forum resmi partai. Sumber konflik terutama terkait perebutan posisi Ketua Umum DPP PPP dan kursi strategis dalam kabinet pemerintahan. Dinamika ini memperlihatkan bahwa perebutan kekuasaan dan kepentingan politik menjadi faktor dominan yang mendorong eskalasi konflik di tubuh partai

Penelitian ini juga menemukan, bahwa bentuk-bentuk konflik internal PPP tersebut tampak dalam dua fase utama, yaitu antara kubu SDA vs kubu Rommy pada fase pertama (2014-2016), serta antara kubu Rommy vs kubu Djan Faridz pada fase kedua (2016-2020). Bentuk konflik vertikal ini muncul karena adanya perebutan jabatan strategis dalam struktur partai, terutama posisi Ketua Umum PPP. Persaingan tersebut berlangsung melalui arena resmi seperti Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta, yang masing-masing digunakan oleh kubu berlawanan untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan dan pengaruh politiknya. temuan ini memperlihatkan bahwa konflik di PPP tidak hanya bersifat horizontal antara anggota, tetapi juga menunjukkan polaritas vertikal yang mencerminkan perbedaan status, otoritas dan kekuasaan di tingkat elit partai. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa sumber utama konflik bukanlah perbedaan ideologi Islam politik yang menjadi dasar PPP, melainkan kompetisi pragmatis untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dan status di dalam partai.

Temuan selanjutnya, bahwa konflik internal PPP tidak hanya dipicu oleh faktor internal seperti perebutan kepemimpinan dan perbedaan kepentingan politik, tetapi juga diperkuat oleh faktor eksternal berupa intervensi pemerintah. Bentuk intervensi tersebut tampak ketika LHS, yang berasal dari kubu Rommy, diangkat sebagai Menteri Agama RI oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada saat konflik masih berlangsung. Selain itu, pengesahan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang menetapkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya di bawah kubu Rommy menjadi indikasi nyata campur tangan pemerintah dalam memperkuat salah satu pihak.

Intervensi ini tidak berhenti pada ranah administratif, tetapi berlanjut ke ranah hukum. Dalam proses penyelesaian sengketa kepengurusan partai di PTUN, MA, hingga PK, kubu Rommy secara konsisten memperoleh kemenangan hukum. Kemenangan beruntun tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah secara tidak langsung turut memengaruhi legitimasi politik dan hukum salah satu kubu, sehingga memperpanjang dan memperdalam konflik internal PPP, temuan ini menunjukkan, bahwa faktor

eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika konflik internal partai politik. Campur tangan pemerintah melalui pengesahan administratif dan dukungan hukum telah memperkuat ketimpangan posisi antarkubu, menimbulkan ketidakpercayaan dan memperbesar fragmentasi di tubuh PPP.

Dalam penelitian, ini juga menunjukkan bahwa intensitas konflik internal PPP antara kubu SDA vs kubu Rommy pada fase pertama (2014-2016), serta antara kubu Rommy vs kubu Djan Faridz pada fase kedua (2016-2020), memiliki karakter konflik yang berskala luas dan terbuka. Konflik tidak hanya berlangsung di ruang internal partai, tetapi juga merembet ke ranah publik. Hal ini tampak dari berbagai peristiwa seperti saling serang melalui media sosial, perebutan dan pendudukan kantor DPP PPP, hingga pelaporan ke pihak kepolisian. Kedua kubu bahkan menempuh jalur hukum dengan saling menggugat di pengadilan, yang menunjukkan bahwa konflik telah mencapai intensitas tinggi dan menarik perhatian masyarakat luas. Ketampakan konflik menjadi semakin menonjol karena seluruh dinamika tersebut berlangsung secara terbuka dan mendapat liputan luas dari media massa. Akibatnya, konflik internal PPP menjadi salah satu kasus politik paling mencolok dalam sejarah partai Islam di Indonesia.

Selanjutnya hasil temuan ini menunjukkan, bahwa penyelesaian konflik internal PPP pada periode 2014-2020 ditempuh melalui dua pendekatan utama, yakni musyawarah mufakat dan jalur hukum dan (pengadilan). Pada fase pertama, konflik antara kubu SDA vs kubu Rommy (2014-2016) semula diupayakan melalui jalur musyawarah internal partai. Langkah awal berupa penyelesaian lewat Mahkamah Partai dan pelaksanaan Muktamar Islah VIII di Pondok Gede, namun mekanisme ini gagal karena masing-masing pihak mempertahankan legitimasi kepengurusan masing-masing.

Kegagalan musyawarah tersebut mendorong kedua kubu menempuh jalur hukum sebagai langkah konsensus formal melalui lembaga pengadilan. Sengketa partai kemudian diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), hingga ke MA. Dalam proses ini, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi dan PK akhirnya

menetapkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya di bawah Rommy dengan Sekretaris Jenderal Arsul Sani sebagai pengurus sah yang diakui Kemenkumham (inkrah). Dengan putusan tersebut, konflik kepengurusan di tubuh PPP secara hukum dinyatakan selesai, sekaligus menegaskan jalur pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian akhir.

Penyelesaian konflik internal PPP pada fase akhir menunjukkan pergeseran pendekatan dari jalur hukum menuju pendekatan politik melalui negosiasi dan rekonsiliasi**.** temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyatuan antara kubu SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy dilakukan melalui proses dialog politik yang dilandasi semangat Islah serta kesadaran akan pentingnya persatuan demi keberlangsungan partai. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan dimenangkannya PK oleh kubu Rommy, dinamika internal PPP mulai mencair. Kubu Djan Faridz akhirnya menunjukkan sikap terbuka dan bergabung ke dalam kepengurusan hasil Muktamar IX Makassar (2020) di bawah pimpinan Suharso Monoarfa**,** yang menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan partai. Proses rekonsiliasi ini bukan hanya langkah politik, tetapi juga mencerminkan kebesaran jiwa dan kesadaran kolektif kedua belah pihak untuk memulihkan kepercayaan publik serta mengembalikan marwah PPP sebagai partai dakwah dan persatuan umat. Terakhir temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PPP dijalankan dalam logika kalah-menang, namun diselesaikan melalui semi *win-win solution* berupa kompromi pragmatis dan rekonsiliasi simbolik yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan partai tanpa menghasilkan kesetaraan kekuasaan secara penuh (asimetris).

Novelty penelitian, studi ini menampilkan pola baru penyelesaian konflik internal partai di Indonesia, di mana pihak yang kalah kembali ke struktur organisasi tanpa mendirikan partai tandingan. Selanjutnya novelty teoretis, penelitian memperkenalkan konsep Quasi Zero-sum Conflict, pengembangan model Paul Conn, yang menggambarkan konflik struktural kalah-menang diselesaikan melalui kompromi terbatas, rekonsiliasi simbolik, dan integrasi

institusional parsial. Pola ini menjembatani konflik eksklusif dengan konsensus pragmatis, menjelaskan bagaimana stabilitas politik internal partai dapat dicapai tanpa pembagian kekuasaan yang sepenuhnya setara. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian konflik politik partai di Indonesia dan memberikan kontribusi konseptual bagi studi partai di negara berkembang, khususnya terkait penyelesaian konflik yang pragmatis, semi win-win, dan menjaga kelangsungan organisasi.

B. Implikasi teori

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi teori Konflik Politik Maswadi Rauf, yang menjelaskan bahwa penyebab utama konflik politik terletak pada perebutan kekuasaan, perbedaan kepentingan antar elit dan lemahnya kelembagaan dalam mengatur serta menyelesaikan pertikaian politik. Dalam konteks PPP, ketiga, penyebab konflik tersebut tampak jelas: perebutan posisi ketua umum, perbedaan kepentingan politik dalam menentukan arah dukungan dan ketidakmampuan partai menjalankan mekanisme musyawarah yang efektif.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat relevansi teori Konflik Politik Maswadi Rauf, bahwa konflik partai politik di Indonesia sering kali berakar pada perebutan kekuasaan, perbedaan kepentingan dan lemahnya struktur kelembagaan partai. Kasus PPP periode 2014-2020 menjadi bukti nyata bahwa tanpa mekanisme kelembagaan yang kuat dan berkeadilan, konflik internal mudah berkembang menjadi pertarungan kekuasaan yang berkepanjangan dan menghambat konsolidasi partai.

Secara teoretis, temuan munculnya dua faksi dalam tubuh PPP ini memiliki implikasi penting terhadap penerapan teori Faksi *(faction theory*) yang dikemukakan oleh Raphael Zariski. Zariski menjelaskan bahwa dalam partai politik, faksi merupakan kelompok internal yang memiliki identitas, orientasi politik, serta loyalitas tersendiri terhadap figur tertentu, bukan terhadap partai secara keseluruhan. Faksi biasanya muncul karena adanya perbedaan

kepentingan politik, strategi kekuasaan, serta ambisi kepemimpinan di antara aktor-aktor partai.

Dalam konteks PPP, munculnya faksi-faksi yang berpusat pada figur tertentu membuktikan bahwa konflik internal lebih didorong oleh kepentingan kekuasaan individu dan kelompok kecil, bukan oleh perbedaan ideologis yang substantif. Akibatnya, integrasi organisasi dan kesatuan politik partai menjadi lemah, sementara loyalitas personal terhadap pemimpin menjadi faktor utama penggerak dinamika internal partai.

Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasi dan memperkuat teori Raphael Zariski, bahwa partai politik cenderung membentuk faksi (*fraction)* daripada melakukan fusi (*fusion)* ketika terjadi perbedaan kepentingan di antara para elitnya. Penelitian ini sekaligus memberikan bukti empiris bahwa dinamika faksionalisme dalam tubuh PPP mencerminkan karakter umum partai politik di Indonesia, di mana persaingan kepemimpinan dan perebutan posisi strategis menjadi sumber utama konflik internal partai. Jadi pertikaian antara kubu SDA/Djan Faridz vs kubu Rommy adalah non fusi.

Dari perspektif teoretis, temuan jenis-jenis konflik yang terjadi di internal PPP ini, juga relevan dengan konsep konflik primer menurut Lewis A. Coser, yang menyatakan bahwa konflik primer muncul dari persaingan langsung atas sumber daya terbatas dan kepentingan yang saling bertentangan, bersifat terbuka dan eksplisit. Dalam konteks PPP, konflik antar-kubu secara nyata menunjukkan pola tersebut, di mana perebutan posisi strategis dalam partai dan pemerintahan menjadi pemicu utama pertentangan. Dengan demikian, temuan penelitian ini mengonfirmasi teori Lewis A. Coser, bahwa konflik primer tidak hanya terjadi dalam konteks sosial umum, tetapi juga relevan untuk menjelaskan perilaku elit politik partai dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan. Penelitian ini membuktikan bahwa konflik politik internal PPP merupakan contoh empiris yang konkret dari konflik primer, di mana kepentingan langsung dan perebutan kekuasaan menjadi faktor utama yang mendorong eskalasi konflik di tubuh partai.

Secara teoretis temuan mengenai bentuk-bentuk konflik internal PPP memiliki implikasi penting terhadap pengembangan teori konflik sosial Robert H. Lauer (1989) dalam *Perspectives on Social Change*. Lauer menegaskan bahwa konflik vertikal timbul akibat ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, status dan akses terhadap sumber daya di dalam struktur sosial maupun organisasi. Dalam konteks partai politik, teori ini memberikan kerangka analisis untuk memahami bahwa konflik tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan ideologi, melainkan oleh pertarungan kepentingan dan hierarki kekuasaan antar-elit. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis mengenai bagaimana dinamika perebutan posisi strategis dalam tubuh partai dapat menciptakan ketegangan struktural yang berulang, khususnya ketika mekanisme demokrasi internal tidak berjalan secara efektif.

Secara empiris, temuan ini mengonfirmasi kebenaran teori Robert H. Lauer tentang konflik vertikal. Dalam kasus PPP, konflik yang berpusat pada perebutan posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya menunjukkan adanya stratifikasi kekuasaan di antara elit partai, di mana kelompok tertentu berupaya mempertahankan dominasi, sementara kelompok lain berusaha memperoleh akses terhadap sumber daya dan legitimasi organisasi. Fenomena ini membuktikan bahwa konflik internal partai politik merupakan cerminan dari ketimpangan struktur kekuasaan yang digambarkan Lauer. Dengan kata lain, konflik vertikal di PPP merupakan manifestasi konkret dari perubahan sosial yang bersumber dari distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, sekaligus memperlihatkan bagaimana perebutan kontrol politik menjadi motor utama dinamika konflik di dalam partai.

Dalam melihat konflik internal PPP tidak terlepas dari intervensi Pemerintah temuan ini mengonfirmasi teori Simon Fisher dkk. yang menjelaskan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan internal, tetapi dapat meningkat akibat ketidakadilan struktural, polarisasi posisi, serta intervensi pihak luar. Fisher menegaskan bahwa campur tangan eksternal sering kali memperpanjang konflik dan menghambat proses penyelesaian internal. Dalam konteks PPP, keterlibatan pemerintah baik

melalui pengesahan kepengurusan, penempatan jabatan politik LHS menjadi Menag RI, maupun keberpihakan dalam proses hukum hingga tahap PK menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki peran nyata dalam mempertajam dan memperpanjang konflik politik di tubuh partai Islam tersebut.

Dalam melihat intensitas konflik di internal PPP secara teoritis, temuan ini memiliki implikasi penting terhadap kajian teori konflik politik yang dikemukakan oleh Roger W. Cobb, yang menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi utama dalam konflik politik, yaitu: pertama, luas konflik, yang mengindikasikan banyaknya aktor dan kelompok yang terlibat; kedua, intensitas konflik, yang menunjukkan kedalaman komitmen sosial dalam mempertahankan posisi; ketiga, ketampakan konflik, yakni sejauh mana publik menyadari dan memperhatikan konflik; serta keempat, pemberian sanksi, baik berupa konsekuensi hukum maupun moral terhadap pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, konflik internal PPP memenuhi tiga dari empat dimensi tersebut secara signifikan, yakni luasnya konflik, tingginya intensitas dan ketampakan konflik, serta adanya sanksi sosial dan hukum terhadap para aktor yang terlibat. Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya mendukung tetapi juga mengonfirmasi teori Roger W. Cobb dalam memahami dinamika konflik politik internal yang berkembang dari lingkup organisasi partai menjadi konflik politik terbuka di ruang publik.

Secara teoretis, penyelesaian konflik internal PPP melalui jalur hukum memiliki relevan kuat dengan teori Konsensus Maswadi Rauf**,** menjelaskan bahwa konflik politik dapat berakhir apabila semua pihak merasa adil setelah menemukan titik temu atas perbedaan yang ada. terdapat dua cara mencapai konsensus dengan atau tanpa perantara yang menghasilkan empat model utama:

1. Model Pendapat Internal: perbedaan dibuang dan hanya pendapat yang sama dipakai.
2. Model Pendapat Dominan: kesepakatan mengikuti pihak yang memiliki kekuasaan lebih kuat.
3. Model Pendapat Luar: pendapat pihak berkonflik diganti dengan pendapat baru dari pihak luar.

4. Model Gabungan: memadukan pendapat pihak berkonflik dan pihak luar.

Apabila keempat model tersebut gagal, penyelesaian dilakukan melalui Model Pengadilan, yakni mekanisme hukum yang menjadi jalan rasional terakhir dalam sistem politik modern.

Teori ini menegaskan bahwa konflik politik adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi harus dikelola secara rasional melalui komunikasi, musyawarah, mediasi dan akhirnya supremasi hukum sebagai bentuk tertinggi konsensus politik.

Konsensus pendapat internal, pendapat dominan, pendapat luar dan model gabungan yang seluruhnya menekankan kompromi dan komunikasi politik. Namun, ketika seluruh model tersebut gagal menghasilkan kesepakatan, maka Model Pengadilan menjadi alternatif terakhir yang rasional dan konstitusional. Dalam konteks PPP, kegagalan Muktamar Islah dan mediasi internal menunjukkan tidak tercapainya konsensus politik melalui musyawarah, sehingga jalur hukum menjadi sarana final untuk menciptakan kepastian dan legitimasi organisasi. Dengan demikian, teori Konsensus Model Pengadilan Maswadi Rauf menunjukkan bahwa supremasi hukum merupakan bentuk tertinggi dari konsensus politik dalam sistem demokrasI modern.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mengonfirmasi teori Konsensus Maswadi Rauf**,** khususnya penerapan Model Pengadilan sebagai solusi akhir dalam penyelesaian konflik politik. Dalam kasus PPP, jalur hukum tidak dapat dipandang sebagai kegagalan musyawarah, melainkan sebagai bentuk lanjutan dari proses demokratis yang berujung pada konsensus hukum dan politik. Proses pengadilan menjadi arena penyelesaian yang sah, beradab dan konstitusional, hal ini sejalan dengan pandangan Maswadi Rauf bahwa dalam demokrasi modern, pengadilan dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik politik yang menghasilkan stabilitas dan legitimasi organisasi politik**.**

Secara teoretis, hasil temuan di lapangan ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi politik bukan hanya sarana penyatuan kepentingan, tetapi juga mekanisme pemulihan nilai moral dan hubungan sosial di dalam organisasi

politik. temuan ini sejalan dengan dua pendekatan teoritis penting: pertama, teori Konsensus Moral yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, menekankan bahwa keteraturan sosial hanya dapat terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan nilai moral bersama yang disepakati oleh anggota masyarakat. Dalam konteks PPP, kesediaan kedua kubu untuk mengakhiri pertentangan dan bersatu kembali mencerminkan munculnya kembali kesadaran kolektif demi menjaga integritas dan kelangsungan partai; kedua, temuan ini juga memiliki relevansi dengan teori *Forgiveness and Reconciliation* dari Raymond G. Helmick, S.J. dan Rodney L. Petersen, yang menekankan pentingnya prinsip *forget and forgive* serta *remember and change* dalam proses pemulihan hubungan sosial dan politik. Pendekatan ini menyoroti bahwa perdamaian sejati tidak hanya dicapai melalui kompromi rasional, tetapi juga melalui transformasi sikap batin dan kesediaan memaafkan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Dengan demikian, secara teoretis, Rekonsiliasi PPP mengandung dua dimensi sekaligus: dimensi moral-sosiologis sebagaimana dijelaskan Durkheim dan dimensi psikologis-politis sebagaimana digagas Helmick dan Petersen. Keduanya berpadu membentuk pemahaman bahwa stabilitas politik hanya dapat dicapai apabila rekonsiliasi didasari oleh kesadaran moral dan keikhlasan untuk memaafkan. Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi teori Konsensus Moral yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, bahwa keteraturan sosial hanya dapat terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan nilai moral yang disepakati bersama. Rekonsiliasi antara kedua kubu PPP menunjukkan terbentuknya kembali solidaritas mekanik, yaitu kesamaan pikiran dan perasaan untuk menjaga keutuhan organisasi. Selanjutnya, temuan ini juga mengonfirmasi teori *Forgiveness and Reconciliation* oleh Raymond G. Helmick, S.J. dan Rodney L. Petersen, yang menekankan pentingnya sikap *forget and forgive* serta *remember and change* dalam proses pemulihan hubungan sosial dan politik. Dengan demikian, penyelesaian konflik PPP melalui Islah politik membuktikan bahwa konsensus moral dan kesediaan memaafkan menjadi fondasi utama terciptanya rekonsiliasi dan stabilitas partai di masa depan.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada temuan di lapangan terkait konflik antara kubu SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy. Dalam kompetisi perebutan jabatan Ketua Umum DPP PPP, baik kubu SDA-Djan Faridz maupun kubu Rommy, penelitian menemukan bahwa konflik yang terjadi bersifat pragmatisme politik. Konflik ini berlangsung dalam dua fase: fase pertama (2014-2016) antara kubu SDA vs kubu Rommy dan fase kedua (2016-2020) antara kubu Rommy vs kubu Djan Faridz, yang berlanjut hingga ke pengadilan, di mana kubu Rommy dinyatakan sah sebagai Ketua Umum DPP PPP. Meskipun kalah, Djan Faridz tidak keluar dari partai atau membentuk partai tandingan, melainkan bersedia berdamai dan bersatu kembali dengan kubu Rommy. Hasilnya, PPP kembali bersatu, menunjukkan pola penyelesaian konflik yang pragmatis dan menjaga keberlanjutan organisasi.

Dibandingkan konflik internal PPP sebelumnya, seperti pertikaian/ konflik Hamzah Haz vs konflik Zainuddin MZ keluar dari PPP dan membuat partai tandingan (PPP Reformasi/PBR), konflik internal PPP kubu SDA vs Rommy (2014-2016) dan di lanjut konflik kubu Rommy vs kubu Djan Faridz (2016-2020) justru menarik karena pihak yang kalah tidak mendirikan partai baru, tetapi memilih kembali ke dalam struktur partai. Konflik ini menampilkan pola baru penyelesaian internal melalui konsensus hukum, negosiasi dan rekonsiliasi politik dan konsensus moral yang memperkuat konsolidasi partai Islam di Indonesia. Fenomena ini menjadi *novelty*.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan adanya konfirmasi teoretis terhadap model konflik *Zero-sum Conflict* sebagaimana dikemukakan oleh Paul Conn. Konfirmasi tersebut dibuktikan melalui temuan empiris mengenai pola perebutan legitimasi kepemimpinan dan pengakuan hukum dalam konflik internal PPP periode 2014-2020. Konflik antar kubu tidak semata-mata bersifat perbedaan wacana atau preferensi politik, melainkan berakar pada struktur kekuasaan yang bersifat eksklusif, di mana legitimasi formal dan pengakuan negara hanya dapat dimiliki oleh satu kepengurusan yang sah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemenangan satu kubu secara langsung mengakibatkan kekalahan struktural kubu lainnya, terutama dalam hal akses

terhadap kepengurusan partai, sumber daya organisasi, serta legitimasi institusional. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik internal PPP pada fase krusialnya dijalankan dalam logika kalah-menang, sebagaimana diasumsikan dalam teori *Zero-sum Conflict* Paul Conn. Konfirmasi terhadap model ini semakin diperkuat oleh data dokumenter dan hasil wawancara, yang memperlihatkan bahwa hanya satu kubu yang memperoleh pengakuan legal dan institusional, sementara kubu lainnya kehilangan posisi strategis dalam struktur organisasi partai.

Dari beberapa teori yang terkonfirmasi tersebut di atas, khusus untuk teori Paul Conn terdapat penambahan dalam penemuan penelitian. Penelitian ini menemukan konfirmasi teoretis terhadap model *Zero-sum Conflict*, di mana kemenangan satu pihak secara struktural berarti kekalahan pihak lain, khususnya dalam konteks legitimasi kepemimpinan dan penguasaan sumber daya kekuasaan yang eksklusif. Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan teoretis berupa konsep *Quasi Zero-sum Conflict*, yang menjelaskan bahwa konflik internal PPP, seperti perebutan jabatan Ketua Umum antara kubu SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy, dapat diselesaikan melalui kompromi pragmatis dan akomodasi simbolik bagi pihak yang kalah. Pola penyelesaian ini menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi tanpa menuntut kesetaraan kekuasaan penuh, sehingga memperluas kerangka analisis konflik politik untuk memahami dinamika internal partai di Indonesia secara lebih kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PPP periode 2014-2020 pada tahap awal dan inti konfliknya dijalankan dalam logika kalah-menang (*zero-sum*). Perebutan legitimasi kepengurusan dan pengakuan hukum menyebabkan hanya satu kubu yang memperoleh posisi dominan secara struktural, sementara kubu lain kehilangan akses terhadap pusat kekuasaan partai. Dalam konteks ini, penelitian mengonfirmasi pandangan Paul Conn bahwa konflik politik tertentu, khususnya yang bersifat struktural dan institusional, memang cenderung berlangsung sebagai konflik *zero-sum*. Namun demikian, temuan empiris juga menunjukkan bahwa konflik *zero-sum* tersebut tidak berakhir pada eliminasi total pihak yang kalah. Para aktor politik

tetap menunjukkan rasionalitas pragmatis dan kesadaran strategis untuk menjaga keutuhan organisasi. Hal ini tampak dalam kesediaan Djan Faridz untuk bergabung kembali ke dalam PPP sebagai anggota Majelis Kehormatan DPP PPP pada kepengurusan hasil Muktamar IX di Makassar, meskipun secara hukum dan struktural berada pada posisi yang tidak dominan. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik *zero-sum* di tingkat struktural diikuti oleh upaya penyelesaian yang bersifat kompromistis (semi *win –win solution).*

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa konflik internal PPP tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya dengan model *zero-sum* maupun non-*Zero-sum Conflict* sebagaimana dikemukakan oleh Paul Conn. Konflik memang dijalankan dalam pola kalah-menang, tetapi penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme kompromi terbatas yang tidak menghasilkan pembagian kekuasaan yang setara. Oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan konsep *Quasi Zero-sum Conflict* sebagai bentuk pengembangan teoretis. *Quasi Zero-sum Conflict* adalah konflik yang secara struktural bersifat kalah-menang, namun diselesaikan melalui semi *win-win solution* berupa rekonsiliasi simbolik dan integrasi institusional terbatas, yang menjaga keutuhan dan keberlanjutan organisasi tanpa mengubah relasi kekuasaan yang asimetris.

Dalam model ini, pihak yang kalah tidak dieliminasi, tetapi hanya memperoleh ruang peran yang bersifat simbolik atau terbatas, sementara pihak dominan tetap mempertahankan kontrol utama dalam struktur organisasi. Karakteristik utama *Quasi Zero-sum Conflict* ditandai oleh tidak adanya dominasi total sekaligus tidak tercapainya kesetaraan penuh. Konsensus yang dihasilkan bersifat pragmatis dan parsial, cukup untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas internal, namun tidak menyentuh distribusi kekuasaan secara seimbang. Para aktor politik bertindak secara rasional-pragmatis, bukan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan ideal, melainkan untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah fragmentasi organisasi. Dalam konteks konflik internal PPP, pola ini tampak jelas pasca-Islah antar kubu, di mana partai tetap bersatu secara formal, tetapi kepemimpinan dan kendali strategis tetap berada di tangan

satu kelompok dominan. Dengan demikian, *Quasi Zero-sum Conflict* menjadi novelty teoretis penelitian ini, yang memperkaya teori konflik Paul Conn dengan menjelaskan bentuk resolusi konflik khas partai politik di Indonesia, khususnya dalam konteks negara berkembang.

Analisis perbandingan model konflik dan pengembangan teoretis *Quasi Zero-sum Conflict*. Dalam membahas konflik dan konsensus internal PPP periode 2014-2020, penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis konflik politik dengan menempatkan model konflik Paul Conn sebagai pijakan utama. Paul Conn membedakan konflik politik ke dalam dua tipologi besar, yakni *Zero-sum Conflict* (menang-kalah) dan *non-Zero-sum Conflict* (menang-menang). Namun, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika konflik internal PPP tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui dikotomi tersebut secara kaku. Konflik internal PPP memperlihatkan karakter transisional dan paradoksal. Di satu sisi, konflik dijalankan dalam logika kalah-menang akibat struktur legitimasi kepemimpinan dan pengakuan negara yang bersifat eksklusif. Di sisi lain, para aktor yang berkonflik tetap menyadari adanya kepentingan bersama, khususnya kebutuhan untuk menjaga keutuhan partai dan mencegah fragmentasi organisasi. Kondisi ini mendorong penyelesaian konflik tidak melalui eliminasi total pihak yang kalah, melainkan melalui mekanisme kompromi yang bersifat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan model konflik Paul Conn dengan memperkenalkan konsep *Quasi Zero-sum Conflict*, yakni bentuk konflik yang secara struktural bersifat kalah-menang, tetapi diselesaikan melalui semi *win-win solution*. Dalam pola ini, rekonsiliasi dicapai melalui integrasi simbolik dan penerimaan institusional terbatas, tanpa menghasilkan pembagian kekuasaan yang sepenuhnya setara. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Perbandingan Model Konflik Menurut Paul Conn dan Pengembangannya Dalam Temuan Penelitian

Aspek	***Zero-sum Conflict* (Menang-Kalah)**	**Non-*Zero-sum Conflict* (Menang-Menang)**	***Quasi Zero-sum Conflict* (Semi Kalah-Menang)**
Sumber Teori	Paul Conn	Paul Conn	Pengembangan dari Paul Conn (temuan penelitian konflik internal PPP)
Hakikat Konflik	Konflik dipahami sebagai pertarungan absolut; keuntungan satu pihak identik dengan kerugian pihak lain	Konflik sebagai proses interaksi yang memungkinkan keuntungan bersama	Konflik dipersepsikan sebagai kalah-menang, namun diarahkan pada penyelesaian melalui semi *win-win solution* demi menjaga kepentingan bersama
Orientasi Aktor Politik	Konfrontatif dan kompetitif; berorientasi pada kemenangan total	Kooperatif dan rasional; mencari solusi yang saling menguntungkan	Rasional-pragmatis; menerima semi *win-win solution* untuk menjaga keutuhan organisasi sambil mempertahankan dominasi struktural
Hubungan Antar Pihak	Permusuhan tajam dan polarisasi tinggi; komunikasi terputus	Komunikasi terbuka, dialog intensif dan mediasi efektif	Rekonsiliasi formal tercapai melalui semi *win-win solution* berbasis sikap legowo dan integrasi simbolik; hubungan kekuasaan bersifat asimetris, dengan penekanan pada simbol persatuan agar PPP tetap utuh dan tidak terpecah
Kesadaran *Win-win solution*	Tidak ada; kemenangan satu pihak mensyaratkan kekalahan pihak lain	Sangat tinggi; sejak awal aktor menyadari dan mengupayakan *win-win solution*	Ada secara normatif dan strategis; kedua pihak menyadari potensi semi *win-win solution*, namun implementasinya dibatasi oleh struktur legitimasi dan distribusi kekuasaan yang tidak setara
Pola Penyelesaian Konflik	Koersif melalui kekuasaan, legalitas hukum, atau intervensi eksternal	Negosiasi dan kompromi menghasilkan stabilitas jangka panjang	Penyelesaian legal-institusional dan Islah melalui semi *win-win solution*; konflik mereda namun tidak mentransformasi relasi kekuasaan secara setara

Aspek	***Zero-sum Conflict*** **(Menang-Kalah)**	**Non-*Zero-sum Conflict*** **(Menang-Menang)**	***Quasi Zero-sum Conflict*** **(Semi Kalah-Menang)**
Distribusi Kekuasaan / Hasil Konflik	Satu pihak menang total, pihak lain tersingkir	Kekuasaan dan manfaat terdistribusi relatif seimbang	Kekuasaan terpusat pada satu kubu; pihak lain memperoleh pengakuan moral dan simbolik sebagai bagian dari semi *win-win solution*, tanpa kendali strategis
Dampak terhadap Organisasi / Sistem Politik	Fragmentasi institusional dan konflik destruktif berkepanjangan	Rekonsiliasi dan penguatan institusi politik	Organisasi tetap bertahan dan bersatu melalui semi *win-win solution*, namun menyisakan ketimpangan relasi kekuasaan internal
Tingkat Konsensus	Tidak ada konsensus	Konsensus penuh (*mutual gains*)	Konsensus terbatas atau pragmatis (*partial consensus*) sebagai hasil semi *win-win solution*
Contoh dalam Kasus PPP	Perebutan kepemimpinan yang saling meniadakan legitimasi antar kubu	Ideal Islah yang mengakomodasi seluruh kubu secara setara dalam struktur partai	Konflik Djan Faridz vs Rommy yang berakhir pada penyatuan formal dalam satu partai; konflik dijalankan dalam logika kalah-menang dan diselesaikan melalui semi *win-win solution* berupa integrasi simbolik dan penerimaan bersama demi menjaga keutuhan PPP
Implikasi Teoretis	Menunjukkan pola konflik politik yang destruktif dalam sistem kompetitif	Mencerminkan model resolusi konflik ideal dalam demokrasi	Menjelaskan pola resolusi konflik internal partai di Indonesia: konflik struktural eksklusif yang diselesaikan melalui semi *win-win solution* berbasis perdamaian simbolik dan relasi kekuasaan asimetris Resolusi konflik simbolik dengan relasi kekuasaan asimetris; mengonfirmasi *Zero-sum Conflict* dan melahirkan novelty *Quasi Zero-sum Conflict* berbasis semi *win-win solution*

Temuan Empiris dan Konfirmasi Teoretis Konflik Internal PPP

Temuan Empiris Penelitian	Bukti/Data Lapangan	Konfirmasi Teori Paul Conn	Implikasi Analitis
Perebutan legitimasi kepengurusan DPP PPP	SK Kemenkumham, putusan pengadilan, hasil Muktamar	Mengonfirmasi *Zero-sum Conflict* (legitimasi eksklusif)	Konflik bersifat struktural dan tidak memungkinkan kepemimpinan ganda
Pengakuan hukum hanya pada satu kubu	Data legal-formal kepengurusan partai	*Zero-sum Conflict*: kemenangan satu pihak-kekalahan struktural pihak lain	Akses kekuasaan terpusat pada satu kelompok
Konflik berlangsung lama dan tajam (2014-2020)	Kronologi konflik, wawancara elit	Konsisten dengan konflik *zero-sum* berintensitas tinggi	Polarisasi internal menguat
Kesediaan pihak kalah untuk bergabung kembali	Keputusan islah, struktur DPP pasca-Islah	Tidak sepenuhnya dijelaskan *Zero-sum* maupun Non-*Zero-sum*	Muncul kompromi pragmatis pasca-konflik
Integrasi simbolik pihak kalah	Penunjukan posisi non-strategis	Dasar pengembangan ***Quasi Zero-sum Conflict***	Rekonsiliasi tanpa redistribusi kekuasaan
Relasi kekuasaan pasca-konflik asimetris	Analisis struktur kepengurusan	Menyimpang dari *Non-Zero-sum Conflict* ideal	Konsensus bersifat parsial (*partial consensus*)
Partai tetap utuh dan berfungsi	Keikutsertaan PPP dalam pemilu	Melampaui dikotomi Conn	Konflik diselesaikan melalui *semi win-win solution*

Novelty Teoretis Penelitian

Kebaruan teoretis dalam penelitian ini terletak pada pengembangan model konflik Paul Conn melalui perumusan konsep *Quasi Zero-sum Conflict* dalam kajian konflik internal partai politik di Indonesia. Selama ini, tipologi konflik Paul Conn umumnya dipahami secara dikotomis, yakni membedakan

konflik politik ke dalam kategori *zero-sum* dan *non-zero-sum*. Namun, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa realitas konflik internal PPP periode 2014-2020 tidak sepenuhnya sesuai dengan kedua kategori tersebut secara murni.

Konflik internal PPP menunjukkan karakter ganda. Di satu sisi, perebutan legitimasi kepemimpinan dan pengakuan institusional bersifat eksklusif sehingga mendorong aktor menjalankan konflik dalam logika kalah-menang. Di sisi lain, para aktor tetap menyadari adanya kepentingan bersama dan kebutuhan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat *win-win* demi menjaga keberlangsungan dan keutuhan partai.

Melalui konsep *Quasi Zero-sum Conflict*, penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang menjembatani konflik struktural yang eksklusif dengan konsensus normatif yang bersifat integratif. Konsep ini menegaskan bahwa rekonsiliasi dapat tercapai melalui integrasi simbolik dan rasionalitas pragmatis para aktor, meskipun distribusi kekuasaan pasca-konflik tetap bersifat tidak simetris atau asimetris.

Dengan demikian, novelty teoretis penelitian ini tidak hanya memperkaya pengembangan teori konflik Paul Conn, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi studi konflik internal partai politik di negara berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik internal PPP periode 2014-2020 dapat dikategorikan sebagai *Quasi Zero-sum Conflict*, yakni konflik yang dijalankan dalam logika kalah-menang, namun diselesaikan melalui semi *win-win solution* berupa rekonsiliasi simbolik, tanpa menghasilkan pembagian kekuasaan yang setara secara struktural. Pola resolusi konflik ini menegaskan bahwa keutuhan organisasi dapat dipertahankan melalui konsensus pragmatis, meskipun tidak disertai dengan konsensus struktural penuh.

C. *Affirmative Action* : PPP Masih Layak untuk Dipertahankan

PPP merupakan salah satu partai Islam tertua yang memiliki rekam jejak panjang dalam sistem politik Indonesia. Sejak dibentuk pada tahun 1973 melalui fusi empat partai Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti, PPP memegang peranan penting dalam mewakili aspirasi politik umat Islam. Meski demikian,

perjalanan partai ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam konteks dinamika politik nasional, PPP menghadapi berbagai tantangan internal, meliputi konflik kepemimpinan, perbedaan strategi politik, serta penurunan tingkat dukungan elektoral.

Konflik internal yang terjadi antara tahun 2014 hingga 2020 menjadi fase krusial yang memperlihatkan bagaimana struktur dan nilai dasar partai Islam diuji oleh realitas politik praktis. Meski demikian, di tengah lemahnya konsolidasi dan menurunnya basis elektoral, PPP tetap memiliki basis sosiologis yang kuat dan peran penting sebagai saluran representasi politik umat Islam moderat. Dalam konteks inilah, pendekatan *affirmative action* menjadi relevan untuk melihat keberlangsungan PPP bukan hanya sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi yang menjaga pluralis me representasi dalam politik Indonesia.

PPP sering dianggap sebagai partai yang menghadapi problem serius, mulai dari konflik internal, kepemimpinan ganda, hingga kasus korupsi yang melibatkan elit partainya. Namun demikian, dari perspektif *affirmative action*, keberadaan PPP tetap layak untuk dipertahankan dalam sistem politik Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, PPP merupakan warisan politik Islam historis. Sebagai hasil fusi partai Islam pada 1973, PPP merepresentasikan tradisi politik Islam yang plural NU, Parmusi, PSII dan Perti yang kemudian dilebur menjadi satu wadah. Seperti ditegaskan Feith (2007), Partai politik Islam dalam berbagai bentuknya adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Keberlanjutan PPP berarti menjaga kesinambungan tradisi politik Islam moderat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kedua, PPP memiliki basis sosiologis, yang menunjukkan bahwa partai ini masih berakar pada kelompok sosial tertentu, dalam hal ini komunitas umat Islam tradisional. Basis tersebut terbentuk dari sejarah PPP sebagai hasil fusi empat partai Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti, pada tahun 1973. Meskipun jumlah pemilihnya mengalami penurunan, PPP tetap memiliki kantong-kantong sosial yang loyal, terutama di wilayah seperti Jawa Barat,

Banten, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Hal ini menegaskan bahwa PPP masih berfungsi sebagai saluran representasi politik bagi sebagian umat Islam yang menganggap nilai-nilai keagamaannya perlu terwakili di ranah politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1991), demokrasi yang sehat memerlukan partai-partai yang mampu mewakili berbagai kepentingan sosial. Dengan demikian, eksistensi PPP mencerminkan keberagaman sosial dan aspirasi keislaman dalam sistem politik Indonesia. Dengan kata lain, meskipun dukungan elektoral PPP menurun, secara sosiologis partai ini tetap memiliki akar identitas dan loyalitas sosial keagamaan yang menjadi basis keberlanjutannya dalam politik nasional.

Ketiga, Relevansi politik dalam sistem multipartai**,** dimana dalam sistem multipartai Indonesia, keberadaan PPP menambah warna dan memperkaya demokrasi. PPP berperan sebagai penyeimbang *(balancing force)* di antara kekuatan politik nasionalis, Islam dan pluralis. Meskipun dilanda konflik, PPP telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan dalam sistem multipartai. Dualisme kepemimpinan antara SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy, akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, baik lewat Kemenkumham maupun Mahkamah Agung. Konsensus ini menunjukkan adanya potensi perbaikan internal. Bahwa partai politik merupakan sarana utama dalam sistem politik modern untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan melakukan kaderisasi kepemimpinan. tanpa PPP, ruang representasi politik Islam moderat bisa tereduksi, agar tidak tereduksi dilakukan dengan cara mengintensifkan komunikasi politik PPP dengan kelompok strategis seperti NU, Muhammadiyah, ormas Islam dan komunitas santri-millenial.

Keempat, Kapasitas adaptasi, regenerasi dan tranformasi kepemimpinan, PPP mampu bertahan melewati perubahan besar politik Indonesia (Orde Baru, Reformasi dan kontestasi demokrasi modern). Meski mengalami penurunan elektoral, PPP masih menunjukkan daya adaptasi melalui *rebranding*, rekrutmen kader muda, serta keterlibatan dalam isu-isu strategis bangsa. Regenerasi dan transformasi kepemimpinan, dominasi elit lama membuat PPP sulit menarik pemilih muda, dilakukan dengan melanjutkan regenerasi kepemimpinan dengan

membuka ruang lebih besar bagi kader muda, perempuan dan kalangan profesional, mengadopsi digitalisasi partai dalam komunikasi politik, PPP dapat menetapkan kuota kepemimpinan bagi kader muda (40 % dan dan kuota perempuan minimal sebesar 30%) selain itu PPP perlu mengembangkan, PPP *Millennial Movement* untuk menghubungkan isu politik dengan aspirasi generasi Z dan Y. Dengan *tagline* "Kembali pulang Ka'bah dan menjadi Rumah Besar ummat Islam" serta membukti kepemimpinan partai yang bersih atau amanah serta menjadi pemimpin yang menginspirasi umat, maka PPP akan kembali mendapatkan kepercayaan publik menjadi partai yang layak untuk di pertahankan dan di pilih kembali.

Kelima, Fungsi representasi umat dan kepentingan bangsa PPP, tetap dibutuhkan sebagai kanal politik untuk menyalurkan aspirasi umat Islam agar tidak terserap oleh ideologi-ideologi transnasional yang ekstrem. Dengan menjaga PPP, demokrasi Indonesia tetap memiliki corak Islam moderat yang sejalan dengan Pancasila. *Rebranding* dan *Repositioning* Politik : PPP dianggap partai tua dengan memiliki sejarah konflik politik yang panjang PPP dan kurang *responship* terhadap isu-isu kontemporer, dilakukan dengan cara mengambil posisi strategis dalam isu pendidikan Islam, UMKM dan ekonomi syariah, menggandeng komunitas pesantren dan ormas Islam dalam program pemberdayaan, melakukan branding ulang dengan narasi "PPP: Islam Moderat untuk Indonesia Maju", memperkuat peran PPP dalam advokasi kebijakan publik yang pro-rakyat dan perlindungan sosial dan Fokus isu dapat diarahkan pada pendidikan Islam, ekonomi syariah dan kesejahteraan rakyat. *Branding* baru dengan narasi "PPP: Islam Moderat untuk Indonesia Maju" akan memperkuat positioning partai di mata publik.

Keenam, Kontribusi terhadap demokrasi dan pluralisme. Meskipun berbasis Islam, PPP senantiasa menempatkan diri sebagai partai kebangsaan yang menghargai keberagaman di Indonesia. Partai ini konsisten menolak radikalisme dan tetap berpegang pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai tersebut menjadikan PPP relevan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya afirmatif untuk mempertahankan

eksistensi PPP juga penting dalam rangka menjaga keseimbangan politik nasional. Kehadiran partai ini memperkaya spektrum politik berbasis Islam, sehingga ruang politik tidak hanya didominasi oleh PKB, PKS dan PAN. Pluralisme dalam sistem partai politik merupakan indikator penting dari konsolidasi demokrasi. Dengan identitas Islam tradisionalnya, PPP tetap memiliki peran dalam menjaga keseimbangan representasi di parlemen, mewakili umat dengan ideologi Islam serta dengan lambang Ka'bah. Peran tersebut diwujudkan melalui penyuarakan isu toleransi, harmoni sosial dan pembangunan yang berbasis pada nilai keagamaan yang humanis.

Ketujuh, Konsolidasi Internal dan Resolusi Konflik, Dualisme kepemimpinan menimbulkan ketidakpercayaan public, dilakukan dengan cara perlunya PPP membentuk Majelis Rekonsiliasi Internal yang berfungsi sebagai forum permanen penyelesaian konflik. Forum ini melibatkan tokoh senior, ulama dan faksi yang pernah berselisih. Dengan demikian, konflik dapat dikelola secara institusional, bukan sekadar *ad hoc.* Menginstitusionalisasi mekanisme *conflict resolution* berbasis musyawarah dan menyepakati kode etik politik partai untuk mencegah konflik berulang. Konflik dapat berubah menjadi konsensus apabila dimediasi dengan norma bersama.[11]

Kedelapan, transparansi dan akuntabilitas politik, kasus hukum menimpa elit PPP (SDA, 2015) dan Rommy (2019) dan menurunkan kredibilitas dan citra partai mata publik, dilakukan dengan cara menerapkan *good governance* dalam manajemen partai, mempromosikan kader berintegritas yang bebas dari kasus hukum, PPP perlu membentuk Komisi Etik dan Integritas Partai untuk mengawasi kader. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam politik yang menekankan akuntabilitas dan transparansi. Dalam kasus PPP, konflik internal mendorong lahirnya mekanisme rekonsiliasi. Dengan demikian, konflik dan konsensus di PPP adalah dua sisi yang saling melengkapi.

Kesembilan, Menjaga konsensus politik, konflik PPP memperlihatkan lemahnya mekanisme internal partai dalam mengelola perbedaan. Oleh karena itu, diperlukan *affirmasi action*, negara dan masyarakat sipil dapat memberikan dukungan *affirmative action* berupa: pertama, mediasi negara → Kemenkumham

dan pengadilan berperan penting sebagai penengah untuk menentukan keabsahan kepengurusan; kedua, reformasi internal partai→ *Affirmative action* dapat berupa kewajiban partai menerapkan mekanisme demokratis dan transparan dalam Muktamar; ketiga, perlindungan representasi politik umat Islam→Negara berkepentingan menjaga eksistensi PPP sebagai salah satu representasi politik Islam moderat dalam sistem multi-partai, keempat, memfasilitasi pendidikan politik kader dan konstituen agar PPP mampu bersaing sehat dengan partai lain; kelima, penguatan *civil society* → mendorong ormas Islam, akademisi dan tokoh masyarakat ikut terlibat dalam menengahi konflik.

Stabilitas politik membutuhkan konsensus minimal di antara elite dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kata lain, *affirmative action* dalam kasus PPP bukan hanya untuk menyelesaikan konflik elit, tetapi juga untuk menjaga konsensus politik nasional. Dengan pendekatan *affirmatif* ini, PPP tetap berpeluang menjadi partai yang relevan, terutama dalam membangun konsensus politik dan menyuarakan aspirasi umat Islam moderat. *Affirmative action* menjadi penting bukan hanya untuk menjamin keadilan internal partai, tetapi juga untuk menjaga representasi politik kelompok tertentu dalam sistem demokrasi. Melalui intervensi hukum, kebijakan *affirmatif* negara, serta konsolidasi internal.

PPP mampu bertahan meskipun citra publiknya mengalami penurunan drastis. Meskipun diterpa konflik berkepanjangan dan mengalami penurunan elektoral, PPP masih layak dipertahankan karena memiliki warisan historis, basis sosiologis, serta peran penting dalam menjaga pluralisme politik Indonesia. *Affirmative action* menjadi instrumen yang diperlukan agar PPP tidak sekadar bertahan, tetapi juga melakukan transformasi kelembagaan untuk kembali berkontribusi dalam demokrasi. Kasus konflik internal PPP ini, juga menjadi pelajaran penting, bahwa demokrasi internal partai merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi nasional. tanpa perbaikan, konflik semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi utama demokrasi.

POST SCRIPTUM (P.S)

Konflik Muktamar X PPP 2025 dan Dualisme Kepemimpinan

PPP menggelar Muktamar X pada 27–29 September 2025 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, yang seharusnya menjadi forum legitimasi kepengurusan baru pasca-Pemilu 2024. Namun, muktamar tersebut justru memicu konflik internal cukup tajam yang berujung pada dualisme kepemimpinan antara dua tokoh utama partai, yaitu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.[530]

Proses pemilihan ketua umum di muktamar ini berjalan penuh dinamika karena munculnya dua klaim kemenangan yang saling bersaing. Kubu pertama yang dipimpin Mardiono mengklaim kemenangan secara aklamasi pada 27 September 2025, dimana sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) disebut telah menyatakan dukungannya terhadapnya. Sementara itu, kubu Agus Suparmanto juga dinyatakan terpilih sebagai ketua umum melalui forum aklamasi terpisah pada 28 September 2025, seperti dilaporkan oleh sejumlah media massa.[531]

Situasi ini mencerminkan pertarungan antara legitimasi prosedural dan legitimasi politik berbasis dukungan massa kader, yang memperlihatkan lemahnya pengelolaan konflik internal dalam partai. Konflik dan kericuhan yang terjadi selama pembukaan muktamar bahkan berujung kritik terbuka terhadap cara pelaksanaan sidang serta keterlibatan pimpinan sidang yang dinilai kontroversial oleh beberapa peserta Muktamar. Sampai pada awal Oktober 2025, persoalan dualisme ini akhirnya mencapai titik rekonsiliasi formal ketika Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP dan Agus Suparmanto sebagai

---

[530] " Islah Partai Ka'bah: Pengesahan Struktur PPP 2025–2030*"* [News article]. *detikNews* 2025, 7 Oktober . https://news.detik.com/berita/d-8148483/islah-partai-kabah

[531] *Saling Klaim, Agus Suparmanto Terpilih Jadi Ketum PPP secara Aklamasi dalam Muktamar X PPP*. (2025, September 28). *Sindonews*. https://nasional.sindonews.com/read/1625909/12/saling-klaim-agus-suparmanto-terpilih-jadi-ketum-ppp-secara-aklamasi-dalam-muktamar-x-ppp-1759021753

Wakil Ketua Umum periode 2025–2030, sekaligus menyatukan kedua kubu dalam struktur kepengurusan yang baru.[532] Fenomena ini menjadi sorotan akademis dan praktis karena menandakan bahwa kelembagaan internal PPP masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengatur dinamika politik internalnya secara konstitusional.[533].

Dari segi tahapan, Mardiono mempercepat proses tanpa menyelesaikan tata tertib, sedangkan Agus mengikuti seluruh prosedur verifikasi dan pemilihan. Hal ini mencerminkan perbedaan legitimasi: Mardiono mengandalkan dukungan elit dan kekuatan politik pragmatis, sementara Agus mengutamakan legitimasi hukum berdasarkan AD/ART partai. Respons publik dan kader pun terbagi. Mardiono dinilai kuat secara simbolik namun cacat prosedur, sedangkan Agus lebih dianggap sah secara aturan, meski minim publikasi. Strategi politik kedua kubu juga kontras: Mardiono segera mengumumkan klaim untuk memanfaatkan momentum, sementara Agus memilih menuntaskan sidang meski kurang ekspresif di media.

Dampak jangka pendeknya adalah polarisasi internal dan dualisme formal. Dalam jangka panjang, kekuatan masing-masing kubu sangat bergantung pada pengakuan negara dan legitimasi hukum. Namun, titik terang muncul pada 6 Oktober 2025, ketika kedua pihak sepakat melakukan Islah dan membentuk struktur kompromi. Kesepakatan ini mengembalikan PPP pada satu komando dan membuka jalan konsolidasi menjelang Pemilu 2029.

Sikap Husnan terhadap Klaim Kedua Kubu

Di tengah konflik internal antara kubu Muhammad Mardiono vs kubu Agus Suparmanto pasca Muktamar X PPP, muncul sosok alternatif: Husnan Bey Fananie. Sebagai kader Parmusi sekaligus tokoh intelektual, Husnan secara resmi mendeklarasikan pencalonannya sebagai Ketua Umum PPP pada 18 Agustus 2025

---

[532] Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025, October 6). *Siaran Pers Mediasi Dualisme PPP: Mardiono Jadi Ketum dan Agus Jadi Wakilnya* [Press release]. Kemenkumham. https://kemenkum.go.id/attachments/SIARAN_PERS/01_JANUARI/2025-10-06_Siaran_Pers_Mediasi_PPP.pdf

[533] *Diterjang Polemik Dualisme, Akankah PPP Kembali Gagal di Pemilu 2029?* (2025). IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/diterjang-polemik-dualisme-akankah-ppp-kembali-gagal-di-pemilu-2029-00-jkxzp-sbt0rq

di Kantor DPP PPP, Jakarta. Sikapnya berbeda dari kedua kubu yang berseteru; alih-alih terlibat dalam perebutan kekuasaan, dalam pidato deklarasinya Husnan menegaskan tekad untuk mengembalikan marwah PPP sebagai partai umat serta memperkuat kembali basis ideologis partai yang menurutnya melemah akibat konflik internal yang berkepanjangan. Deklarasi yang dilakukan di kantor DPP PPP bukan tanpa makna. Menurut Husnan, lokasi tersebut dipilih sebagai sinyal politik bahwa ia hendak menegaskan keberadaannya sebagai kader sah yang ingin melakukan perubahan dari dalam tubuh partai.[534]

Husnan yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Umum Parmusi, beliau mengambil posisi yang agak berbeda dari dua kubu utama dalam konflik antara Mardiono dan Agus Suparmanto.[535] Dia tidak langsung bergabung dalam klaim kemenangan salah satu kubu, melainkan lebih memilih untuk mengambil langkah mediasi dan menuntut agar konflik diselesaikan secara kolektif dan berdasarkan nilai-nilai ideologis partai. [536] Salah satu pernyataannya yang cukup tegas adalah mendesak agar Muktamar PPP digelar ulang sebagai jalan rekonsiliasi dan penataan internal partai. Dengan demikian, Husnan tidak mengakui klaim sepihak kubu Mardiono maupun kubu Agus sebagai final. Husnan menolak narasi bahwa PPP milik elit tertentu dan mengajak agar konflik ini tidak menjadikan partai sebagai "dagangan politik". tidak kalah penting, Husnan juga meminta agar negara khususnya Presiden turun tangan memberikan saran dan solusi agar konflik tidak berlarut-larut. Dalam konferensi pers, dia menyebut bahwa PPP bukan milik segelintir elit, melainkan milik umat dan bangsa dan bahwa peran negara sebagai pembina kehidupan politik harus digunakan bijak dalam membantu mencari jalan tengah.[537]

---

[534] "Cucu Pendiri Gontor Husnan Bey Deklarasi Maju Calon Ketum PPP", dimuat dalam https://www.metrotvnews.com/read/kELCz0XG-cucu-pendiri-gontor-husnan-bey-deklarasi-maju-calon-ketum-ppp, *Metrotvnews.com*, 18 Agustus 2025,

[535] *"Kubu Husnan Bey Minta Muktamar PPP Digelar Ulang"*, dimuat dalam http://www.nasional.sindonews.com, *SindoNews*, 30 September 2025.

[536] *"PPP Harus Dikembalikan ke Khittah Fusi 1973"*,, dimuat dalam http://www.rmol.id, RMOL, 30 September 2025.

[537] *"Presiden Prabowo Diminta Turun Beri Saran dan Solusi Kisruh PPP"*, dimuat dalam https://news.okezone.com/ Okezone.com 30 September 2025.

Dengan demikian, posisi Husnan Bey Fananie dapat digambarkan sebagai penengah ideologis dan moral: ia tidak mengejar klaim kekuasaan secara langsung, tetapi mengajukan tawaran jalan tengah berdasarkan rekonsiliasi, nilai-nilai fusi sejarah dan partisipasi kolektif kader partai. Ia mencoba menjaga agar konflik tidak melenceng menjadi perseteruan kekuasaan murni dengan menggarisbawahi bahwa PPP harus berdiri di atas pijakannya sendiri, bahkan Husnan dan teamnya sekarang melakukan somasi resmi [538] terhadap terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan PPP secara tidak sah. Ia menolak proses Muktamar yang menurutnya "cacat hukum, tidak konstitusional", serta menolak "Islah palsu". bahwa somasi ini merupakan langkah awal dalam upaya mengambil jalur hukum dalam konflik internal PPP dan sikap tersebut didukung oleh para team suksesnya antara lain; Irene Rusli Halil, Anwar Sanusi, Husen Husairi, Ghazali Abbas dan lain- lain.

Sikap Pemerintah dan SK Kemenkumham

Pemerintah melalui Kemenkumham pada awalnya bersikap netral dalam konflik internal PPP pasca-Muktamar X dengan menempatkannya sebagai urusan internal partai. Namun, sikap tersebut berubah setelah diterbitkannya SK Kemenkumham No. M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Muhammad Mardiono[539]. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan legal-administratif sesuai UU Partai Politik serta kepentingan menjaga stabilitas politik nasional menjelang Pemilu 2029[540]. Meskipun bersifat administratif, SK tersebut memiliki implikasi politik karena dipersepsikan sebagai legitimasi negara terhadap salah satu faksi[541]. Kubu Mardiono menerima keputusan tersebut sebagai

---

[538] "Prof Husnan Tolak Muktamar PPP Tolak Islah Palsu Siapkan Somasi" dimuat dalam https://selidikinews.com, diakses pada 2025/10/11

[539] SK Kemenkumham RI No. M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025

[540]Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008).

[541] Marcus Mietzner, "*Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia",* (Honolulu: University of Hawai Press, 2013).

dasar konsolidasi internal, sementara kubu Agus Suparmanto menolaknya dan mengajukan gugatan ke PTUN dengan alasan cacat prosedural[542].

Proses Islah Nasional PPP (6 Oktober 2025)

Setelah mengalami ketegangan pasca-Muktamar X yang menimbulkan dualisme kepemimpinan, PPP akhirnya mencapai titik rekonsiliasi pada 6 Oktober 2025. Proses Islah ini difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagai respons terhadap tekanan politik dan kekhawatiran akan semakin dalamnya perpecahan. Hasil Islah tersebut ditegaskan melalui SK kedua Kemenkumham No. M.HH-15.AH.11.02 tahun 2025 yang menetapkan struktur baru DPP PPP untuk masa bakti 2025-2030 dengan susunan sebagai berikut: Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin (Gus Yasin) sebagai Sekretaris Jenderal. Struktur ini mencerminkan integrasi dari kedua kubu yang sebelumnya bersaing.

Islah ini membawa makna penting secara politik dan simbolik: pertama, mengakhiri secara resmi dan formal dualisme kepemimpinan; kedua, menyusun kembali kekuatan partai untuk menghadapi tantangan Pemilu 2029; ketiga, mengarahkan PPP pada format politik dakwah moderat berbasis nilai-nilai pesantren. Sebagai bukti komitmen terhadap perdamaian, Agus Suparmanto mencabut gugatan ke PTUN dan menyatakan kesiapan bekerja sama. Kesepakatan juga menjamin tidak adanya perombakan struktur di tingkat DPW, DPC, maupun anggota legislatif dari PPP di seluruh Indonesia, guna menjaga stabilitas internal.

Proses Islah ini menjadi penting dalam sejarah perkemban PPP, menandai kematangan baru dalam manajemen konflik partai. Berbeda dari konflik-konflik sebelumnya yang kerap berujung ke jalur hukum, kali ini penyelesaian ditempuh melalui dialog, kompromi dan pendekatan kolektif. PPP kini kembali dalam satu

[542] Gugatan Tata Usaha Negara kubu Agus Suparmanto terhadap SK Kemenkumham, 2025.

komando, dengan harapan mampu memperkuat konsolidasi menjelang agenda politik nasional ke depan.

Jika kita lihat perkembangan yang terjadi pada konflik Muktamar X yang terjadi pada tanggal 27-29 September 2025 di *Mercure Convention Center* Ancol, Jakarta Utara, sampai Disertasi ini dapat sidangkan oleh penulis dari hasil analisisnya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, hasil Mukmatar X PPP yang berlangsung pada tanggal 27-29 September 2025 di *Mercure Convention Center Ancol*, Jakarta Utara belum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga calon Ketua Umum DPP PPP (Husnan Bey Fananie, Mardiono dan Agus Suparmanto).

Kedua, ketiga calon yang berkonflik mempunyai pandangan yang tidak sama terhadap hasil Muktamar, Husnan Bey Fananie tidak mengakui klaim sepihak kubu Mardiono maupun kubu Agus, tetapi mendesak agar Muktamar PPP digelar ulang sebagai jalan rekonsiliasi dan penataan internal partai. Sedang Mardiono Langsung mengakui klaim kemenenangan secara aklamasi pada tanggal 27 sebelum proses persidangan selesai, sementara Agus Suparmanto mengaku klaim kemenangan secara aklamasi pada tanggal 28 September 2025 sesuai dengan mekanisme persidangan selesai.

Ketiga, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di PPP pasca Muktamar X belum berakhir dan ini akan mengakibatkan dan menimbulkan persepsi negatif baik di mata publik dan konstituen PPP, kemudian dapat di pastikan apabila konsensus tidak segera diselesaikan sebagaimana mekanisme AD/ART PPP akan mengakibatkan semakin menurunnya dukungan elektoral terhadap PPP dan PPP sebagai parpol Islam akan mengalami krisis kepemimpinan yang berkelanjutan yang sangat merugikan masa depan partai, terutama menghadapi persaingan kepemimpinan nasional, penguatan demokrasi dan kompetisi menjelang Pemilu 2029.